

Studi Kritis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Perkara Hak Asuh Anak

A Critical Study of Religious Court Judges Considerations in Child Custody Cases

Suyinah¹, Nawa Angkasa², Aziza Aziz Rahmaningsih³

¹Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. E-mail: suyinah2000@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. E-mail: nawaangkasa301@gmail.com

³Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. E-mail: azizaaziz98@gmail.com

Abstrak

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang tidak terlepas dari konflik internal, termasuk perceraian. Perceraian sering kali berdampak serius terhadap kondisi psikologis dan mental anak, sehingga memunculkan persoalan mengenai hak asuh. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hak asuh anak melalui putusan yang mempertimbangkan berbagai aspek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam merumuskan putusan perkara hak asuh anak. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengkaji sejumlah putusan hakim dan mendeskripsikan pertimbangannya secara objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif, tetapi juga pada aspek psikologis, kesejahteraan anak, bukti-bukti persidangan, dan laporan ahli. Faktor-faktor yang memengaruhi putusan hakim antara lain: perilaku penggugat yang tidak jujur dalam memberikan keterangan selama persidangan, tidak adanya bukti yang mendukung gugatan penggugat, serta penilaian hakim bahwa kemaslahatan anak lebih berada di pihak tergugat, sehingga gugatan tersebut ditolak. Selain itu, kondisi kesehatan tergugat, kemampuannya dalam memberikan perawatan dan pendidikan, serta lingkungan tempat tinggal yang dinilai mendukung tumbuh kembang anak menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan suatu putusan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Hak Asuh Anak; Pengadilan Agama.

Abstract

The family is the smallest unit in society and is not immune to internal conflicts, including divorce. Divorce often has a serious impact on the psychological and mental condition of children, leading to issues related to child custody. The Religious Court has the authority to resolve child custody disputes through decisions that take various aspects into consideration. This study aims to analyze the factors that influence judges' considerations in formulating decisions in child custody cases. Using a descriptive qualitative approach, this research examines a number of judicial decisions and objectively describes the underlying considerations. The findings indicate that judges' considerations are not solely based on normative provisions, but also include psychological aspects, the child's well-being, trial evidence, and expert reports. Factors influencing the judges' decisions include: the plaintiff's

dishonesty in providing truthful statements during the trial, the absence of supporting evidence for the plaintiff's claims, and the judges' assessment that the child's welfare is better secured with the defendant, thus leading to the rejection of the claims. In addition, the defendant's health condition, ability to provide care and education, as well as an environment considered conducive to the child's development, are key factors taken into account in formulating the decision.

Keyword: Judges Considerations; Child Custody; Religious Court.

PENDAHULUAN

Dalam situasi yang kompleks, perceraian sering kali membawa konsekuensi yang signifikan, terutama bagi keluarga. Salah satu dampak penting yang harus diperhatikan pasca perceraian adalah pengasuhan anak. Masalah ini menjadi krusial karena terkait dengan nilai-nilai, norma, dan prinsip hukum Islam yang mengatur kehidupan keluarga. Peningkatan angka perceraian dapat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara psikologis maupun sosial. Kondisi ini kerap menjadi pemicu terputusnya hubungan keluarga dan memunculkan konflik baru mengenai status serta pengasuhan anak yang lahir dari pernikahan tersebut.¹

Dalam masa pertumbuhannya, seorang anak membutuhkan kehadiran orang lain dalam hidupnya, khususnya kedua orang tua, baik dalam pengasuhan fisik maupun pembentukan akhlak. Oleh karena itu, peran pengasuh anak sangat penting. Islam memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini, dengan menetapkan bahwa kedua orang tua bertanggung jawab atas pengasuhan anak. Namun, dalam kondisi di mana salah satu atau kedua orang tua tidak mampu atau tidak layak mengasuh karena alasan tertentu, maka pengasuh yang memenuhi syarat harus ditetapkan, terutama dalam kasus perceraian.²

Permasalahan yang sering muncul dalam perkara hak asuh anak di pengadilan agama adalah adanya perbedaan putusan hakim yang tidak selalu selaras dengan ketentuan normatif, seperti Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ibu. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit hakim yang memutuskan hak asuh anak jatuh kepada ayah atau pihak ketiga dengan berbagai pertimbangan khusus.

Pertimbangan hakim dalam perkara hak asuh anak tidak semata-mata berdasarkan norma hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek kesejahteraan dan perlindungan anak (baik secara fisik maupun mental), kondisi ekonomi dan psikologis orang tua, rekam jejak pengasuhan selama perkawinan, keinginan anak (terutama jika telah mencapai usia mumayyiz), bukti dan saksi yang diajukan selama persidangan, serta laporan atau pendapat ahli (psikolog atau pekerja sosial) dalam kasus tertentu.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Aguswandi dkk. (2023) berjudul *Analisis Putusan Hakim terhadap Hak Asuh Anak pada Putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis

¹ Dika Hikmah Wiaksana dkk., "Pertimbangan Hukum dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2024): 364–368. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12179892>.

² Masayu Robianti dan Siti Rahmah, "Analisis Yuridis Putusan Hakim tentang Pemberian Hak Asuh Anak kepada Bapak (Studi Perkara Nomor: 44/Pdt.G/2012/PA.Kbj)," *Audi et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 2 (13 Agustus 2022): 143–150. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1725>.

pertimbangan hakim terhadap hak asuh anak dalam perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak pertama diasuh oleh penggugat rekonvensi, sedangkan anak kedua diasuh oleh tergugat rekonvensi. Putusan ini tidak sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) KHI yang menyatakan bahwa “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya.” Oleh karena itu, seyogianya kedua anak tersebut diasuh oleh ibu karena keduanya belum mencapai usia mumayyiz.³

Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Mansari dkk. (2018) berjudul *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh* bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pengasuh anak, meninjau aspek yuridis, serta menganalisis konsekuensi hukum atas penetapan hak asuh anak pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak melibatkan tuntutan dari penggugat atau tergugat, diputus melalui verstek, dan demi kepentingan terbaik bagi anak. Penetapan ayah maupun ibu sebagai pengasuh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan selama tetap menjamin kepentingan terbaik anak.⁴

Jurnal lainnya ditulis oleh Masayu Robianti dkk. (2022) berjudul *Analisis Yuridis Putusan Hakim tentang Hak Asuh Anak kepada Bapak (Studi Perkara Nomor 44/Pdt.G/2012/PA.Kbj)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak yang diberikan kepada ayah, serta implikasi hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim merujuk pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menekankan bahwa kepentingan dan kemaslahatan anak adalah yang utama. Akibat hukum dari pemberian hak asuh kepada ayah adalah ibu kandung tidak dapat melakukan tindakan hukum untuk mewakili anaknya selama hak asuh berada pada ayah.⁵

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam merumuskan putusan perkara hak asuh anak, termasuk alasan-alasan hukum yang dapat menyebabkan suatu permohonan hak asuh ditolak oleh majelis hakim. Hakim memiliki wewenang untuk menolak permohonan hak asuh berdasarkan bukti dan pertimbangan hukum yang dikaji secara menyeluruh. Penulis ingin mengetahui secara mendalam alasan atau pertimbangan hukum seperti apa yang menyebabkan sebuah permohonan hak asuh anak dapat ditolak oleh pengadilan agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan hak asuh

³ Aguswandi dan Adam Sani, “Analisis Putusan Hakim terhadap Hak Asuh Anak pada Putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo,” *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 4 (Agustus 2023): 394-400. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.649>.

⁴ Mansari dkk., “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh,” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (September 2018): 1. <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4539>.

⁵ Masayu Robianti dan Siti Rahmah, “Analisis Yuridis Putusan Hakim tentang Pemberian Hak Asuh Anak kepada Bapak (Studi Perkara Nomor: 44/Pdt.G/2012/PA.Kbj),” *Audi et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 2 (13 Agustus 2022): 1. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1725>.

anak. Selain itu, jenis penelitian yang digunakan juga termasuk penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim atau pihak terkait di pengadilan agama, serta melalui analisis terhadap dokumen atau salinan putusan perkara hak asuh anak, yaitu perkara Nomor 0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb dan Nomor 3797/Pdt.G/2023/PA.Js. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur hukum, buku-buku yang membahas tentang *hadhonorah*, jurnal ilmiah mengenai hak asuh anak, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta bahan hukum lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menginterpretasikan hasil temuan berdasarkan teori-teori hukum yang relevan, kemudian disajikan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Hak Asuh Anak

Hak asuh anak merupakan konsep hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang tua atau wali dalam merawat, mendidik, dan melindungi anak di bawah umur. Hak asuh mencakup serangkaian hak dan tanggung jawab yang secara hukum diberikan kepada orang tua atau wali untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak selalu menjadi prioritas utama. Aspek utama dari hak asuh meliputi pengambilan keputusan terkait kesehatan, pendidikan, agama, serta aktivitas sehari-hari anak.⁶ Di banyak negara, hak asuh umumnya diberikan kepada orang tua biologis. Namun, dalam situasi tertentu seperti perceraian atau perpisahan, pengadilan dapat menetapkan pengaturan hak asuh yang berbeda, termasuk hak asuh bersama atau hak asuh tunggal. Prinsip utama dalam penetapan hak asuh adalah demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak. Prinsip ini menjadi pedoman utama dalam menentukan bagaimana hak asuh seharusnya diatur untuk mendukung kesejahteraan dan perkembangan optimal anak.⁷ Sistem hukum juga mempertimbangkan pandangan anak, terutama jika anak telah cukup dewasa untuk menyampaikan preferensinya dalam perkara hak asuh.⁸

Beberapa faktor yang memengaruhi penetapan hak asuh antara lain kelayakan dan kondisi psikologis orang tua, hubungan emosional anak dengan masing-masing orang tua, kebutuhan fisik dan emosional anak, serta stabilitas lingkungan keluarga. Pengadilan juga mempertimbangkan riwayat pengasuhan, keinginan anak (jika telah cukup usia), dan kemampuan finansial orang tua dalam memberikan perawatan yang layak. Keputusan hakim dalam perkara hak asuh anak sangat dipengaruhi oleh prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap

⁶ Aguswandi dan Adam Sani, "Analisis Putusan Hakim terhadap Hak Asuh Anak pada Putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo," *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 4 (Agustus 2023): 394-400. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.649>.

⁷ Hanni Ananda Endria, "Kajian Yuridis terhadap Praktik Pengalihan Hak Asuh Anak kepada Orangtua Asuh di Pati, Jawa Tengah," *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan* 3, no. 1 (18 Januari 2023): 93-146, <https://doi.org/10.24167/jhpk.v3i1.5775>.

⁸ Ajeng Widaningsih dan Yandi Maryandi, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama mengenai Hak Asuh Anak kepada Ayah," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 10 Juli 2022: 53-59, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.904>.

keputusan yang diambil benar-benar mendukung kesejahteraan dan tumbuh kembang anak secara optimal di tengah dinamika dan perubahan dalam kehidupan keluarganya.⁹

Pertimbangan Hukum Perkara Hak Asuh Anak

Keluarga merupakan suatu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi satu sama lain. Seorang anak membutuhkan kasih sayang serta bimbingan dari orang tua, sebagaimana orang tua mendapatkan berkah cinta dari kehadiran anak dalam rumah tangga. Namun, dalam keluarga yang tampak utuh sekalipun, perceraian tetap merupakan kemungkinan yang bisa terjadi. Kondisi ini memunculkan dampak yang saling memengaruhi, baik secara lahir maupun batin, bagi semua pihak yang terlibat, termasuk anak. Hal ini dapat menyebabkan anak harus tinggal dan diasuh oleh salah satu pihak, sesuai putusan hukum.

Pengadilan agama merupakan lembaga yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menangani perkara keperdataan, termasuk perkara hak asuh anak. Pengajuan perkara hak asuh anak sering kali menempatkan anak dan kedua orang tuanya dalam situasi yang sulit. Namun demikian, selama prosedur hukum dijalankan secara benar dan bukti formil serta materiil terpenuhi, proses penyelesaian perkara di pengadilan agama tidak akan menjadi rumit atau menimbulkan dampak yang terlalu berat bagi para pihak yang terlibat.

Setiap keputusan yang diambil oleh seorang hakim selalu didasarkan pada pertimbangan yang mendasar. Ahmad Mujahidin menyatakan bahwa putusan pengadilan harus memuat alasan serta dasar hukum yang jelas, termasuk ketentuan perundang-undangan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan rujukan.¹⁰ Hal serupa juga dikemukakan oleh Syarif Mappiesse, bahwa asas dalam sebuah putusan harus mencakup alasan dan dasar yang terperinci serta memuat pasal-pasal hukum yang relevan.¹¹ Pertimbangan hukum merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas putusan yang dijatuhkannya, baik dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, maupun militer. Termasuk di dalamnya perkara hak asuh anak pasca perceraian.

Dalam menangani sengketa, hakim perlu mengolah dan menganalisis data yang diperoleh selama persidangan, baik berupa bukti tertulis, kesaksian, pengakuan, persangkaan, maupun sumpah. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan harus dilandasi oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan bersifat objektif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, inti dari sebuah putusan terletak pada kesimpulan hukum atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan.¹²

Dalam perkara hak asuh anak, terdapat tiga jenis putusan: (1) Perkara yang dikabulkan; (2) Perkara yang tidak diterima; dan (3) Perkara yang ditolak. Terdapat beberapa kasus pengasuhan anak yang dikabulkan, di mana hakim menitikberatkan pada

⁹ Andry Surya Pratama dkk., "Putusan Hakim terhadap Hak Asuh Anak akibat Perceraian," *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (Februari 2023): 197-204. <https://consensus.stihpada.ac.id/>.

¹⁰ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* (Jakarta: IKAHI, 2008), 338.

¹¹ Syarif Mappiesse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Pranada Media Group, 2015), 41.

¹² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 212.

kenyamanan anak, lingkungan yang mendukung, serta didukung oleh bukti yang cukup baik secara formil maupun materiil.

Analisis terhadap putusan hakim dalam perkara hak asuh anak menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) biasanya diberikan kepada ibu, terdapat beberapa kasus di mana hakim memutuskan sebaliknya berdasarkan pertimbangan tertentu. Berikut ini beberapa contohnya:

1. Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0830/Pdt.G/2019/PA.Dmk
Dalam kasus ini, hakim memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah karena ibu mengalami depresi dan dianggap tidak memenuhi syarat untuk mengasuh anak. Hakim menekankan pentingnya menjaga pertumbuhan, pendidikan, dan kenyamanan anak, serta mengedepankan kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.¹³
2. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2389/Pdt.G/2010/PA.Sm
Perkara ini berkaitan dengan pencabutan hak asuh. Hakim memutuskan mencabut hak asuh dari salah satu orang tua berdasarkan alasan-alasan yang kuat, sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁴
3. Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo
Dalam perkara ini, hak asuh anak diberikan kepada ibu karena usia anak yang masih di bawah 12 tahun dan tidak ada bukti yang membenarkan pencabutan hak asuh dari ibu. Hakim mempertimbangkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang relevan untuk memastikan keputusan yang sesuai dengan kepentingan terbaik anak.¹⁵

Dari berbagai data di atas, terlihat bahwa hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak tidak hanya berpegang pada aturan normatif, melainkan juga mempertimbangkan kondisi faktual serta prinsip kepentingan terbaik anak. Faktor-faktor seperti kesehatan orang tua, kemampuan dalam pengasuhan dan pendidikan, serta lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak menjadi aspek penting dalam pertimbangan hakim.

Adapun gugatan yang ditolak oleh pengadilan merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap bukti dan argumen yang diajukan oleh para pihak. Penolakan dapat terjadi karena dua alasan utama: (1) argumen yang diajukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, atau (2) bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk mendukung gugatan. Proses penolakan ini penting untuk menjaga integritas sistem peradilan serta memastikan bahwa hanya klaim yang berbasis bukti dan hukum yang layak diproses.

¹³ Fawzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul Lisaniyah, dan Mu'amaroh Mu'amaroh, "Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Bapak," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (26 April 2021): 147. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.176>.

¹⁴ Almas Syifa Norra, Benny Riyanto, dan Marjo, "Gugatan tentang Pencabutan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Semarang (Studi Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2010/PA.Sm.)," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 3 (30 Juli 2017): 20. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.19687>.

¹⁵ Muhammad Wahyu Riski, "Analisis Yuridis Hak Asuh Anak (Putusan Pengadilan Agama Manado No. 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo)," *Lex Administratum* 11, no. 1 (9 Januari 2023): 12.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim menjalankan prosedur hukum secara ketat dan menganalisis secara menyeluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Meskipun putusan yang menolak gugatan dapat mengecewakan pihak penggugat, keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keadilan, objektivitas, dan tanggung jawab hukum.

Berikut ini merupakan contoh perkara hak asuh anak yang gugatan penggugatnya ditolak, sebagaimana ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

No.	Nomor Perkara	Duduk Perkara	Keterangan
1.	Nomor 0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb	Bahwa pada tanggal 10 juli 2020 penggugat selaku ibu mengajukan gugatan hak asuh anak kepengadilan agama Tulang Bawang, dikarenakan kakek pihak ayah tidak mngizinkan penggugat mengasuh anak dengan alasan tidak ingin cucunya dibawa jauh ke Karawang dan anak tersebut juga tidak akur dengan suami baru dan anak dari pihak suami barunya tersebut. Penggugat juga tidak berkata jujur dan belum bisa membuktikan semua yang di gugatkan pada surat gugatan yang diajukan.	Ditolak
2.	Nomor 3797/Pdt.G/2023/PA Js	Bahwa pada tanggal 6 November 2023 penggugat selaku ayah mengajukan gugatan hak asuh anak kepengadilan agama Jakarta Selatan dikarenakan penggugat merasa bahwa tergugat tidak layak untuk mengasuh anak tersebut karena tergugat sering berbuat kasar, serta lalai dalam merawat anak tersebut hingga pernah sampai keracunan dna tertabrak motor tanpa memberitahukan kepada penggugat, sehingga penggugat memohon kepada pengadilan agama untuk mencabut hak asuh anak tergugat dan dialihkan kepada penggugat.	Ditolak

Data dalam tabel di atas memetakan perkara-perkara yang gugatan penggugatnya ditolak oleh majelis hakim. Salah satunya adalah perkara Nomor

0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb, yang pokok permasalahannya adalah keinginan penggugat untuk mengasuh anak tersebut di Karawang bersama suami barunya dan anak dari pihak suaminya. Namun, kakek dari pihak ayah tidak menyetujui hal tersebut karena tidak ingin cucunya tinggal jauh darinya. Selain itu, anak tersebut juga tidak akur dengan anak dari suami baru ibunya, sehingga tergugat merasa khawatir terhadap kondisi psikologis anak tersebut.

Keterangan yang disampaikan oleh penggugat tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, sehingga dianggap tidak jujur. Anak tersebut juga mengungkapkan keinginannya untuk tidak ikut dengan ibunya, melainkan ingin tetap tinggal bersama tergugat (kakek), yang telah merawatnya sejak kecil. Dalam perkara lainnya, yaitu Nomor 3797/Pdt.G/2023/PA.Js, penggugat selaku ayah menyatakan bahwa tergugat (ibu dari anak tersebut) tidak layak mengasuh karena dianggap bersikap kasar dan lalai selama masa pengasuhan. Namun, tuduhan tersebut tidak terbukti di persidangan.

Berdasarkan data dalam tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggugat dalam kedua perkara (Nomor 0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb dan Nomor 3797/Pdt.G/2023/PA.Js) tidak mampu membuktikan adanya kelalaian atau perilaku buruk dari tergugat. Sebaliknya, tergugat berhasil membuktikan bahwa dirinya dalam kondisi sehat dan mampu memberikan pengasuhan yang baik, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam aspek pendidikan. Tergugat juga menunjukkan bahwa selama anak berada dalam pengasuhannya, anak tersebut merasa nyaman dan berada dalam kondisi yang baik.

Meskipun dalam perkara Nomor 0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb anak tersebut belum mencapai usia *mumayyiz*, anak tersebut telah menyatakan keinginannya untuk tidak tinggal bersama ibunya, melainkan bersama kakek dan nenek (pihak tergugat). Berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Kompilasi Hukum Islam, hakim memutuskan untuk menolak gugatan tersebut.

Jika dilihat dari teori keadilan menurut Aristoteles, yang menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, maka putusan ini mencerminkan prinsip keadilan distributif, yaitu mempertimbangkan kontribusi, kebutuhan, dan kapasitas masing-masing pihak. Dalam konteks hak asuh anak, hal ini berarti mempertimbangkan siapa yang paling layak dan mampu memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh, baik secara emosional, finansial, pendidikan, dan aspek lainnya.¹⁶

Dalam perkara Nomor 0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb, hakim menilai bahwa dari segi kebenaran formil dan materiil, pihak tergugat terbukti layak dan mampu memberikan lingkungan pengasuhan yang baik serta mampu secara finansial untuk menunjang pendidikan anak. Selain itu, dalam proses persidangan terungkap bahwa penggugat memberikan keterangan yang tidak jujur dan melakukan manipulasi melalui saksi.

Sementara itu, dalam perkara Nomor 3797/Pdt.G/2023/PA.Js, teori keadilan juga terpenuhi, karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan secara kepribadian dianggap kurang layak. Sebaliknya, tergugat berhasil menunjukkan kelayakannya dalam hal lingkungan tempat tinggal, kemampuan finansial, dan perhatian terhadap pendidikan anak.

¹⁶ Farkhani, *Filsafat Hukum: Paradigma Modernisasi Menuju Post-Modernisasi* (2018), 115.

Analisis Kritis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak

Setiap keputusan yang diambil oleh seorang hakim senantiasa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang mendasar. Salah satu hal penting yang menjadi acuan absolut dalam pertimbangan hakim adalah kebenaran yang dapat dibuktikan di persidangan. Argumen yang relevan dari kedua belah pihak, baik secara formil maupun materiil, menjadi unsur penting dalam menghasilkan putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Hal ini juga diterapkan oleh hakim dalam memutuskan perkara pengasuhan anak, sebagaimana yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Faktor-faktor yang memengaruhi dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan mencakup kelayakan dan kesejahteraan psikologis anak, stabilitas lingkungan keluarga, serta kemampuan finansial orang tua dalam memberikan pengasuhan yang memadai.

Dalam perkara Nomor 0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb, gugatan hak asuh anak diajukan oleh seorang ibu kepada kakek dan nenek dari pihak mantan suaminya yang telah meninggal dunia. Namun, gugatan tersebut ditolak karena pihak penggugat tidak mampu membuktikan semua dalil yang diajukan dalam surat gugatan. Selain itu, penggugat telah menikah kembali, yang menurut hukum Islam dapat menggugurkan hak asuh anak (hadhanah). Adapun syarat-syarat pemegang hadhanah dalam hukum Islam meliputi: (1) berakal; (2) baligh; (3) mampu mendidik anak; (4) dapat dipercaya dan berakhlak mulia; (5) beragama Islam; dan (6) tidak menikah lagi dengan laki-laki yang bukan mahram anak, karena dapat menyebabkan gugurnya hak pengasuhan. Pertimbangan inilah yang menjadi dasar majelis hakim dalam memutuskan apakah gugatan dikabulkan atau ditolak, di mana kebenaran formil dan materiil menjadi unsur penting dalam proses pengambilan keputusan di persidangan.

Perkara serupa juga terjadi dalam kasus Nomor 3797/Pdt.G/2023/PA.Js. Dalam perkara ini, penggugat, yaitu ayah kandung anak, menggugat ibu (tergugat) dengan alasan bahwa mantan istrinya sering bersikap marah, kasar, dan lalai dalam merawat anak. Penggugat menyatakan kekhawatirannya terhadap kondisi mental dan perkembangan anak. Namun, gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan agama karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya selama persidangan. Sebaliknya, dari bukti yang diajukan di persidangan, termasuk keterangan anak, diketahui bahwa anak merasa nyaman dan baik-baik saja bersama ibunya (tergugat).

Berdasarkan dua kasus di atas, dapat disimpulkan beberapa faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam perkara hak asuh anak, yaitu:

1. Perilaku penggugat yang tidak jujur dalam memberikan keterangan di persidangan;
2. Tidak adanya bukti yang mendukung dalil gugatan terhadap tergugat;
3. Kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak lebih terpenuhi jika berada bersama tergugat;
4. Kondisi kesehatan tergugat yang dianggap stabil dan mendukung;
5. Kemampuan tergugat dalam memberikan perawatan dan pendidikan yang layak;
6. Lingkungan tempat tinggal tergugat yang dinilai mendukung tumbuh kembang anak.

Jika dianalisis melalui perspektif teori keadilan Aristoteles, maka faktor-faktor tersebut telah memenuhi kriteria keadilan. Sebab, pihak tergugat dipandang layak dan mampu memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh, baik secara fisik, emosional, maupun sosial.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutus perkara gugatan hak asuh anak berperan sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan konflik antara dua belah pihak melalui proses yang terstruktur dan prosedural, di mana kebenaran dalam putusan diuji dan dinilai di meja persidangan. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan kekuatan hukum terhadap keputusan dalam perkara privat seperti hak asuh anak, majelis hakim tetap berpegang pada standar norma hukum yang harus dijaga dalam setiap putusan.

Meskipun setiap perkara memiliki latar belakang dan kronologi yang berbeda-beda, majelis hakim wajib menjunjung tinggi aturan peradilan, khususnya dalam aspek prosedural, guna menghindari kecacatan hukum dalam pengambilan keputusan serta mencegah terjadinya ketidakadilan atau kerugian pada salah satu pihak akibat kelalaian hukum.

Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan putusan perkara hak asuh anak, majelis hakim memperhatikan berbagai aspek, seperti riwayat pengasuhan anak dan keinginan anak itu sendiri (apabila telah cukup usia untuk menyampaikan pendapat). Selain itu, kemampuan finansial orang tua juga menjadi faktor penting yang dipertimbangkan, guna menjamin keberlangsungan hidup anak yang layak dan tidak berada dalam ketidakpastian.

Keputusan hakim dalam perkara hak asuh anak sangat dipengaruhi oleh prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap putusan yang diambil benar-benar mendukung kesejahteraan dan perkembangan optimal anak, terutama di tengah dinamika kehidupan keluarga pasca perceraian atau perpisahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mujahidin. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: IKAHI, 2008.
- Farkhani, *Filsafat Hukum: Paradigma Modernisasi Menuju Post-Modernisasi*. 2018.
- Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Syarif Mappiesse. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Pranada Media Group, 2015), 41.
- Aguswandi dan Adam Sani, "Analisis Putusan Hakim terhadap Hak Asuh Anak pada Putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo," *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 4 (Agustus 2023): 394-400. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.649>.
- Ajeng Widanengsih dan Yandi Maryandi, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama mengenai Hak Asuh Anak kepada Ayah," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 10 Juli 2022: 53–59, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.904>.
- Almas Syifa Norra, Benny Riyanto, dan Marjo, "Gugatan tentang Pencabutan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Semarang (Studi Putusan Nomor

-
- 2389/Pdt.G/2010/PA.Sm.),” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 3 (30 Juli 2017): 20. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.19687>.
- Andry Surya Pratama dkk., “Putusan Hakim terhadap Hak Asuh Anak akibat Perceraian,” *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (Februari 2023): 197-204. <https://consensus.stihpada.ac.id/>.
- Dika Hikmah Wiaksana dkk., “Pertimbangan Hukum dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian,” *Media Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2024): 364–368. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12179892>.
- Fawzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul Lisaniyah, dan Mu’amaroh Mu’amaroh, “Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Bapak,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (26 April 2021): 147. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.176>.
- Hanni Ananda Endria, “Kajian Yuridis terhadap Praktik Pengalihan Hak Asuh Anak kepada Orangtua Asuh di Pati, Jawa Tengah,” *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan* 3, no. 1 (18 Januari 2023): 93–146, <https://doi.org/10.24167/jhpk.v3i1.5775>.
- Mansari dkk., “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh,” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (September 2018): 1. <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4539>.
- Masayu Robianti dan Siti Rahmah, “Analisis Yuridis Putusan Hakim tentang Pemberian Hak Asuh Anak kepada Bapak (Studi Perkara Nomor: 44/Pdt.G/2012/PA.Kbj),” *Audi et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 2 (13 Agustus 2022): 143–150. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1725>.
- Muhammad Wahyu Riski, “Analisis Yuridis Hak Asuh Anak (Putusan Pengadilan Agama Manado No. 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo),” *Lex Administratum* 11, no. 1 (9 Januari 2023): 12.
- Dokumen Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3797/Pdt.G/2023/PA.Js.
- Dokumen Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb